



Studi Rancang Bangun Kebijakan

September 2021

Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan

Studi Rancang Bangun Kebijakan

Draf untuk Konsultasi

Dokumen ini diungkap kepada publik sesuai Kebijakan ADB untuk Akses Informasi

Asian Development Bank

Draf Konsultasi Rancang Bangun Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB

24 September 2021

Disiapkan oleh: Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

I. PENDAHULUAN

1. Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan dan pembaruan yang komprehensif terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB tahun 2009 (*Safeguard Policy Statement*, SPS).¹ Proses pembaruan telah dimulai oleh Manajemen ADB setelah dilakukan Evaluasi SPS oleh Departemen Evaluasi Independen (*Independent Evaluation Department*, IED) ADB pada tingkat Korporasi, yang diselesaikan pada Mei 2020.² Pembaruan ini bertujuan untuk memperbarui kebijakan SPS, mengingat terjadinya perubahan konteks pembangunan dan berkembangnya kebutuhan serta kapasitas negara - negara berkembang anggota ADB (*Developing Member Countries*, DMC) dan para klien; serta terdapat peluang untuk melakukan harmonisasi yang lebih besar dengan prinsip-prinsip kebijakan dan standar lembaga keuangan multilateral (*Multilateral Financial Institutions*, MFI) lainnya. Proses pembaruan ini akan mempertimbangkan keragaman modalitas dan operasi pinjaman ADB, termasuk sektor swasta, serta kondisi sesuai konteks yang berbeda seperti situasi yang rapuh dan keadaan terkena dampak konflik (*Fragile and Conflict-Affected Situations*, FCAS), negara-negara berkembang pulau kecil (*Small Island Developing States*, SIDS) dan bantuan darurat. Secara keseluruhan, pembaruan kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan upaya perlindungan, dengan meningkatkan manfaat dari hasil upaya perlindungan bagi lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak.

2. Draf konsultasi ini merangkum temuan studi rancang bangun yang (i) mengkaji rancang bangun upaya perlindungan ADB saat ini; dan (ii) melakukan perbandingan secara luas dari model rancang bangun MFI lainnya. Studi ini telah dibahas pada diskusi internal dengan staf dan manajemen ADB dan menghasilkan rekomendasi untuk rancang bangun dan ruang lingkup kebijakan upaya perlindungan yang direvisi. Dokumen ini adalah draf konsultasi untuk pemangku kepentingan eksternal. Pandangan dan komentar terhadap draf konsultasi ini akan menjadi umpan balik bagi penyusunan rancang bangun dan ruang lingkup kebijakan upaya perlindungan yang direvisi.

II. KAJIAN TERHADAP RANCANG BANGUN PERNYATAAN UPAYA PERLINDUNGAN

3. **Alasan:** ADB memiliki berbagai persyaratan dan prosedur kebijakan untuk memperkuat keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memitigasi kerugian yang seharusnya tidak terjadi pada masyarakat dan pada lingkungan hidup. SPS menetapkan landasan utama bagi persyaratan upaya perlindungan sosial dan lingkungan hidup ADB. Selain itu, ADB memiliki beberapa strategi, kebijakan, dan pedoman operasional lainnya, yang menjadi persyaratan tambahan yang secara langsung dapat dikaitkan pada kajian dan pengelolaan dampak serta risiko sosial dan lingkungan hidup dalam proyek-proyek yang

¹ ADB. 2009. Safeguards Policy Statement. Manila. <https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement>.

² Independent Evaluation Department. 2020. *Evaluation Document: Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy Statement*. Manila. <https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement>

didukung ADB. Oleh karena itu, agar dapat memahami sepenuhnya ruang lingkup upaya perlindungan ADB saat ini, maka perlu dipertimbangkan secara bersama kerangka kerja yang terkait dengan SPS maupun yang non-SPS. Draft konsultasi ini dimaksudkan untuk menggunakan pertimbangan ini, dengan memanfaatkan hasil beberapa studi sebelumnya yang dilakukan oleh MFI³ lain serta hasil evaluasi IED terhadap SPS, mengingat baru pertama kali dilakukan kajian terhadap rangkaian lengkap kebijakan dan strategi ADB yang memiliki keterkaitan dengan upaya perlindungan.

4. **Tujuan:** Draft konsultasi ini memiliki empat tujuan untuk: (i) mengkaji rancang bangun upaya perlindungan ADB saat ini, termasuk meninjau SPS dan strategi, kebijakan, dan prosedur non-SPS lainnya yang memiliki hubungan dengan upaya perlindungan; (ii) pada tataran tingkat tinggi meninjau struktur upaya perlindungan, prosedur pelaksanaan, dan pengalaman MFI lainnya yang telah memperbarui kerangka kerja upaya perlindungan mereka dalam beberapa tahun terakhir; (iii) mengidentifikasi topik yang muncul dan tema lintas sektoral yang mungkin memerlukan perhatian yang lebih besar sebagai akibat dari pembaruan kebijakan upaya perlindungan ADB; dan (iv) memberikan rekomendasi awal untuk draft kebijakan upaya perlindungan ADB yang diperbarui, untuk dikembangkan dan didiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan.

5. **Metodologi:** Studi literatur dilakukan untuk membandingkan kebijakan upaya perlindungan beberapa MFI yang terpilih, dan berbagai strategi, kebijakan⁴, dan prosedur⁵ ADB terkait upaya perlindungan. Studi ini mempertimbangkan lima MFI selain ADB, yakni: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*European Bank of Reconstruction and Development*, EBRD), *International Finance Corporation* (IFC), *Inter-American Development Bank* (IDB) dan Bank Dunia (*World Bank*, WB). Lembaga-lembaga ini dipilih mengingat bahwa model bisnis mereka umumnya mirip dengan model bisnis ADB, dengan kombinasi pembiayaan pemerintah dan non-pemerintah, dan karena semua MFI baru-baru ini juga memperbarui kebijakan upaya perlindungan mereka.

6. Untuk melengkapi kajian literatur, telah dilakukan konsultasi dengan mitra MFI termasuk AIIB, IDB dan WB, mengenai berbagai aspek. Konsultasi internal dilakukan dengan Komite Pengarah Antardepartemen ADB (*Interdepartmental Steering Committee*, ISC),⁶ dan Lead

³ B. Jenkins. 2018. [Final Draft Summary Report: Comparative Analysis of Environmental and Social Safeguards of Selected UN Agencies](#); B. Rahill. 2019. [Technical Document: Alternatives for Addressing Gaps Based on Results of the Benchmarking Study and Survey. Annex 1: A Comparative Analysis of the IDB's Environmental and Social Framework with Select Peer Multilateral Financial Institutions](#). IDB. Washington DC.

⁴ ADB. 2018. [Strategy 2030: Achieving a Prosperous, Inclusive, Resilient, and Sustainable Asia and the Pacific](#). Manila; ADB. 2019. [Strategy 2030 Operational Plan for Priority 1: Addressing Remaining Poverty and Reducing Inequalities, 2019–2024](#). Manila; ADB. 2019. [Strategy 2030 Operational Plan for Priority 2: Accelerating Progress in Gender Equality, 2019–2024](#). Manila; ADB. 2001. [Social Protection Strategy](#). Manila; ADB. 2003. [Policy on Gender and Development](#). Manila; ADB. 2009. [Energy Policy](#). Manila; ADB. 2012. [Accountability Mechanism Policy](#). Manila; ADB. 2017. [Climate Change Operational Framework 2017–2030: Enhanced Actions for Low Greenhouse Gas Emissions and Climate-Resilient Development](#). Manila; ADB. 2014. [Operational Plan for Integrated Disaster Risk Management, 2014–2020](#). Manila; ADB. 2013. [Operational Plan for Enhancing ADB's Effectiveness in Fragile and Conflict-Affected Situations](#). Manila; and ADB. 2018. [Access to Information Policy](#). Manila.

⁵ ADB. 2010. [Incorporation of Social Dimensions into ADB Operations](#). OM C3/BP. Manila; ADB. 2010. [Gender and Development in ADB Operations](#). OM C2/BP. Manila; ADB. 2006. [Handbooks and Guidelines: ADB](#). 2006. [ADB/ILO Core Labor Standards Handbook](#). Manila; ADB. 2012. [Guidelines for Gender Mainstreaming Categories of ADB Projects](#). Manila; ADB. 2018. [Information Sources to Support ADB Climate Risk Assessments and Management: Technical Note](#). Manila; and ADB. 2018. [Value for Money: Guidance Note on Procurement](#)

⁶ Komite Pengarah Antardepartemen terdiri dari kepala departemen dari enam departemen operasi, PPF, BPMSD, OGC, DOC, SPD dan diketuai oleh DG, SDCC merangkap Chief Compliance Officer. IED, OSPF dan OCRP juga akan diundang berpartisipasi dalam pertemuan untuk berbagi pengalaman dan konsultasi teknis.

Coordination (LCG)⁷ untuk proses pembaruan SPS. Draf laporan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan MFI lainnya dan dengan DMC serta para pemangku kepentingan eksternal termasuk masyarakat sipil.


7. Studi ini melengkapi kajian dan analisis lain yang telah dilakukan oleh ADB sebagai bagian dari proses tinjauan dan pembaruan SPS. Kajian ini mencakup tinjauan terhadap pengalaman pelaksanaan yang dilakukan dan pembelajaran serta studi tentang standar khusus mengenai lingkungan hidup dan sosial serta lintas masalah lain.

A. Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009

8. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang rancang bangun secara keseluruhan SPS, 2009 sebagaimana diringkaskan dalam Gambar 1. Bagian pertama dari SPS memberikan pernyataan menyeluruh tentang komitmen ADB terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial, dan menetapkan tiga tujuan kebijakan: (i) untuk menghindari dampak buruk dari proyek-proyek ADB terhadap lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak, jika dimungkinkan; (ii) untuk meminimalkan, mengurangi, dan/atau memberi kompensasi atas dampak proyek yang merugikan lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak jika tidak mungkin menghindarinya; dan (iii) untuk membantu para peminjam / klien agar dapat memperkuat sistem upaya perlindungan mereka dan mengembangkan kapasitas dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial. Bagian ini juga menyajikan tiga perangkat Prinsip Kebijakan Upaya Perlindungan yang meliputi: (i) Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup (*Environment*, ENV), (ii) Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (*Involuntary Resettlement*, IR), dan (iii) Upaya Perlindungan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*, IP). Selain itu, bagian ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan kebijakan, peran dan tanggung jawab ADB dan para klien peminjamnya, dan pengaturan pemantauan serta implementasinya. Lampiran dari SPS memuat persyaratan lebih lanjut dengan perincian spesifik dari masing-masing tiga bidang kebijakan upaya perlindungan: Persyaratan Upaya Perlindungan 1: Lingkungan Hidup; Persyaratan Upaya Perlindungan 2: Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela; dan Persyaratan Upaya Perlindungan 3: Masyarakat Adat. Persyaratan yang ditetapkan ini adalah untuk mengkaji, merencanakan dan mengelola dampak, menyiapkan laporan kajian dampak lingkungan hidup, laporan penilaian dampak sosial, rencana pemukiman kembali, rencana masyarakat adat, pengungkapan informasi, melakukan konsultasi, membentuk mekanisme penanganan keluhan dan pemantauan dan pelaporan upaya perlindungan.

⁷ Lead Coordination Group akan diketuai oleh Direktur, SDSS, dan akan terdiri dari dua ketua tim untuk upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial dari SDSS, upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial dari enam departemen operasi, LSMC dan staf yang ditunjuk oleh DOC dan OGC.

Gambar 1: Rancang Bangun Kebijakan



ADB=Asian Development Bank, ENV=Environment (Lingkungan Hidup), IR=Involuntary Resettlement (Pemukiman Kembali Tidak Sukarela), IP=Indigenous Peoples (Masyarakat Adat), SR=Safeguard Requirements (Persyaratan Upaya Perlindungan)

9. Selain itu, SPS memiliki tiga lampiran lebih lanjut: Lampiran 4 berisi Persyaratan Perlindungan 4 tentang Persyaratan Khusus untuk Berbagai Modalitas Pembiayaan, Lampiran 5 berisi Daftar Kegiatan Investasi Terlarang ADB (PIAL); dan Lampiran 6 memberikan latar belakang dan persyaratan untuk Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara dalam mengatasi risiko upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial. Prinsip-prinsip kebijakan tersebut dilampirkan sebagai referensi pada Lampiran 1.

10. **Pedoman Operasional ADB (OM) Bagian F1** melengkapi SPS dan menguraikan persyaratan prosedural untuk staf ADB. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didukung ADB mengikuti persyaratan SPS selama proses uji tuntas, peninjauan, dan pengawasan. Ini termasuk tanggung jawab ADB selama proses desain, persiapan, pemantauan, supervisi, penyelesaian, dan evaluasi proyek.

B. Tinjauan terhadap Kerangka Kerja dan Rancang Bangun Upaya Perlindungan ADB dan MFI lainnya

11. Secara historis, rancang bangun dan struktur kebijakan upaya perlindungan berbagai Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks, MDBs*) berbeda-beda, meskipun ada konsistensi yang signifikan dalam hal prinsip dan persyaratan kebijakan utama. Selama dekade terakhir, sebagian besar MDB telah memperbarui kebijakan mereka, dengan melakukan beberapa adaptasi terhadap kebijakan lama agar sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, sementara yang lain telah merumuskan kebijakan baru dengan berbagai pendekatan. Dari proses ini, telah muncul dua model - Model Berbasis Prinsip dan Model Standar

Kinerja. Keduanya akan dibahas lebih lanjut di bawah ini dan dengan ikhtisar yang disajikan pada **Gambar 2**.

Gambar 2: Gambaran Umum Standar Upaya Perlindungan MFI

Model berbasis Prinsip

- ADB**
1. Lingkungan Hidup
 2. Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
 3. Masyarakat Adat
- ↓
- Upaya Perlindungan LH:**
1. Dampak/risiko biologi fisik
 2. Risiko/Dampak Sosio Ekonomi
 3. Keragaman Hayati, habitat
 4. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
 5. Pencegahan polusi, Efisiensi sumber daya
 6. Dampak iklim lintas batas, GRK
 7. Kesehatan & Keselamatan (kerja, masyarakat)
 8. Sumber daya fisik budaya

- AIIB**
1. Kajian & Pengelolaan LH & Sosial
 2. Pengadaan Tanah Pemukiman Kembali TSR
 3. Masyarakat Adat
- ↓
- Kajian & Pengelolaan LH & Sosial termasuk:**
- **Lingkup LH:**
 1. Risiko/dampak, fisik biologi
 2. Keragaman Hayati, habitat
 3. Pemanfaatan lahan dan air berkelanjutan
 4. Pencegahan polusi, efisiensi sumber daya
 5. Dampak Iklim, GRK
 - **Lingkup Sosial:**
 1. Risiko/Dampak Sosial
 2. Kelompok Rentan & Risiko/dampak Diskriminasi
 4. Gender, GBV
 5. Akses ke lahan, sumber daya alam
 6. Sumber Daya Budaya
 7. Kondisi Kerja dan Kesehatan & keselamatan masyarakat

- World Bank**
1. Kajian & Pengelolaan Risiko/dampak LH & Sosial
 2. Kondisi Kerja & Ketenagakerjaan
 3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan & Pengelolaan Polusi
 4. Kesehatan & Keselamatan masy.
 5. Pengadaan Tanah, Pembatasan Pemanfaatan Lahan & Pemukiman kembali TSR
 6. Konservasi Keragaman Hayati & Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Hidup
 7. Masyarakat Adat/Komunitas Adat Lokal Sub daerah Afrika secara historis kurang diperhatikan
 8. Warisan Budaya
 9. Intermediasi Keuangan
 10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Model Standar Kinerja

- IFC**
1. Kajian & Pengelolaan Risiko/Dampak LH & Sosial
 2. Kondisi Kerja & Ketenagakerjaan
 3. Efisiensi Sumber daya & Pencegahan & Penglolaan Polusi
 4. Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Masyarakat
 5. Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali TSR
 6. Konservasi Keragaman Hayati & Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Masyarakat Adat
 7. Warisan Budaya
 8. Warisan Budaya

- EBRD**
1. Kajian & Pengelolaan Dampak LH & Sosial
 2. Kondisi Kerja & Ketenagakerjaan
 3. Efisiensi Sumber Daya Pencegahan dan Pengendalian Polusi
 4. Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Masyarakat
 5. Pengadaan Tanah, Pembatasan Pemanfaatan Lahan & Pemukiman Kembali TSR
 6. Konservasi keanekaragaman Hayati & Pengelolaan SD Hidup Masyarakat Adat
 7. Warisan Budaya
 8. Warisan Budaya
 9. Intermediasi Keuangan
 10. Pengungkapan Informasi & keterlibatan Pemangku Kepentingan

- IDB**
1. Kajian & Pengelolaan Dampak LH & Sosial
 2. Kondisi Kerja & Ketenagakerjaan
 3. Efisiensi Sumber Daya Pencegahan & Pengendalian Polusi
 4. Kesehatan, keselamatan & Keamanan Masyarakat
 5. Pengadaan Tanah & Pemukiman kembali TSR
 6. Konservasi keragaman Hayati & Pengelolaan Sumber Daya Daya Hidup
 7. Masyarakat Adat
 8. Warisan Budaya
 9. Kesetaraan Gender
 10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Catatan: Penilaian & Pengelolaan Dampak dan Risiko LH (Lingkungan Hidup) & Sosial; GHG = Green House Gas; GRK = Gas Rumah Kaca; GBV = Gender Based Violence (Kekerasan Berbasis Gender); SD= Sumber Daya; Pemukiman Kembali TSR = Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela; MFI= multi-lateral financial institutions (lembaga keuangan multilateral).

12. **Model Berbasis Prinsip** diadopsi oleh ADB dan AIIB. Model ini memiliki satu payung pernyataan kebijakan upaya perlindungan yang menetapkan ruang lingkup dan tujuan kebijakan. Kebijakan ini kemudian menentukan prinsip dan persyaratan di tiga bidang upaya perlindungan terpisah yang mencakup bidang lingkungan hidup, pemukiman kembali tidak secara sukarela dan Masyarakat Adat. AIIB pada Mei 2021 memperbarui lebih lanjut kerangka kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework, ESF*) 2016 (sebagaimana telah diubah tahun 2019) yang mencerminkan (a) pengalaman operasional, (b) mengadaptasi perkembangan baru dari kebijakan dan praktik lembaga pembangunan lainnya, dan (c) memperjelas cakupan ESF.

13. **Model Standar Kinerja**, diadopsi oleh EBRD, IDB, IFC dan WB dan memiliki pendekatan modular. Struktur ini mencakup (i) komitmen kelembagaan/pernyataan kebijakan yang berdiri sendiri tentang bidang lingkungan hidup dan sosial yang berkelanjutan; dan (ii) delapan sampai sepuluh standar terpisah yang menetapkan persyaratan yang berlaku untuk para klien peminjam. Standar-standar ini mendefinisikan tanggung jawab klien dan memberikan petunjuk dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial dalam suatu proyek. Model umum ini telah disesuaikan oleh masing-masing MFI untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional mereka sendiri. Jumlah standar kinerja antara tiap MFI bervariasi.

C. Gambaran Umum Cakupan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial di ADB

14. SPS ADB berlaku untuk semua proyek pemerintah dan non-pemerintah yang dibiayai dan dikelola ADB, terlepas dari sumber pembiayaannya. ADB tidak membiayai proyek-proyek yang tidak mematuhi Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, atau undang-undang dan kebijakan mengenai upaya perlindungan sosial dan lingkungan hidup di negara yang bersangkutan. Selain itu, ADB tidak akan membiayai kegiatan yang terdapat dalam daftar kegiatan investasi yang dilarang.

15. Bagian berikutnya menjelaskan bagaimana strategi, kebijakan dan pedoman operasional SPS dan non SPS yang terkait, yang menetapkan persyaratan dalam melakukan kajian dan pengelolaan dampak dan risiko sosial dan lingkungan hidup pada proyek-proyek yang didukung ADB sepanjang siklus proyek.

1. Identifikasi dan Mitigasi Risiko dalam Proyek ADB

16. Bagian berikut menjelaskan bagaimana risiko lingkungan hidup dan sosial diidentifikasi dan ditangani di seluruh proyek ADB.

- (i) **Tahap Penyaringan dan Kategorisasi:** SPS menetapkan persyaratan implementasi kebijakan, sementara bagian pedoman operasi F1 memberikan perincian lebih lanjut tentang prosedur penyaringan dan kategorisasi. Setiap proyek diberi kategori upaya perlindungan terpisah untuk masing-masing dari tiga bidang perlindungan (ENV, IR dan IP) menggunakan daftar periksa: (i) kategori A (dampak dan risiko buruk yang signifikan); (ii) kategori B (dampak dan risiko yang kurang signifikan); (iii) kategori C (dampak dan risiko minimal atau tidak ada), atau (iv) FI (untuk proyek dengan pembiayaan perantara). Kategorisasi ini dinilai pada tahap sedini mungkin dalam siklus proyek - biasanya pada tahap konsep proyek - dan dikonfirmasi pada tahap penilaian proyek. Kategorisasi ini tidak berubah selama pelaksanaan proyek kecuali ada perubahan pada lingkup proyek. Dalam SPS, risiko perubahan iklim tidak secara khusus dipertimbangkan dalam proses penyaringan dan kategorisasi. Namun, sejak 2013 terdapat memo internal dari Departemen Strategi dan Kebijakan ADB (*Strategy*

and Policy Department, SPD) yang⁸ pada proyek-proyek yang dibiayai ADB. Memo ini diikuti oleh memo lanjutan *Sustainable Development and Climate Change Department* (SDCC) yang memberikan perincian.⁹ Daftar periksa penyaringan ini, yang dilampirkan pada formulir kategorisasi upaya perlindungan lingkungan hidup, digunakan untuk menilai risiko iklim dengan klasifikasi risiko rendah, sedang, atau tinggi tergantung risiko perubahan iklim dan peristiwa ekstrem pada lokasi dan input serta output proyek. Proyek dengan risiko perubahan iklim sedang atau tinggi harus disaring lebih lanjut dan perlu dilakukan penilaian risiko dan kerentanan iklim (*climate risk and vulnerability assessment*, CRVA). Dimensi sosial dan gender juga disaring secara terpisah. Dalam pedoman operasional bagian OM C3/BP⁵ (*Operations Manual C3*) yang mencakup dimensi sosial, terdapat syarat analisis kemiskinan awal dan analisis sosial (*Initial Poverty and Social Analysis*, IPSA) agar dapat mengidentifikasi berbagai masalah sosial, termasuk manfaat proyek, kerentanan dan risiko upaya perlindungan sosial yang terkait dengan proyek. Dalam Pedoman OM C2/BP⁵ tentang gender dan pembangunan, terdapat syarat untuk melakukan penyaringan dalam menilai manfaat dan risiko yang terkait gender dan untuk menentukan klasifikasi gender.

- (ii) **Tahap Uji Tuntas:** Untuk semua modalitas pembiayaan ADB, selama persiapan proyek, SPS mengharuskan klien peminjam untuk menyiapkan dokumen uji tuntas upaya perlindungan sesuai syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam SPS. SPS menjadi panduan bagi peminjam dan sebagai pedoman operasional yang memandu staf ADB tentang sejauh mana dan seberapa detail penilaian upaya perlindungan yang ditentukan, termasuk rencana manajemen terkait. Untuk proyek-proyek yang dikategorikan sebagai proyek A dan B yang terkait upaya perlindungan, perlu disiapkan dokumen uji tuntas upaya perlindungan, sesuai kebutuhan, yang mencakup: penilaian dampak lingkungan hidup, pemeriksaan lingkungan hidup pada tahap awal, rencana pemukiman kembali dan rencana pembangunan Masyarakat Adat. Untuk proyek-proyek dengan risiko perubahan iklim sedang atau tinggi perlu dilakukan (CRVA) pada tahap uji tuntas.

Strategi tentang perubahan iklim dan kebijakan yang menangani pembangunan sosial dan gender^{Error! Bookmark not defined.} memiliki agenda yang lebih luas serta memiliki elemen mitigasi risiko yang berada di luar lingkup SPS. Di dalam Pedoman Operasi OM C3/BP^{Error! Bookmark not defined.} disyaratkan bahwa perlu dilakukan PSA yang merupakan dimensi sosial dalam proyek ADB. Penilaian PSA tersebut mencakup semua dampak terhadap kemiskinan, ketenagakerjaan, kerentanan, kesehatan, dll., oleh karena itu perlu disusun rencana mitigasi, yang sesuai kebutuhan, terkait dampak pengurangan tenaga kerja, pembangunan sosial, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan HIV/AIDS, dll. Ringkasan strategi pengentasan kemiskinan dan strategi sosial (*Summary Poverty Reduction and Social Strategy*, SPRSS) disiapkan sebagai rangkuman temuan PSA yang terperinci. Untuk proyek-proyek yang menimbulkan risiko iklim sedang atau tinggi, perlu disiapkan penilaian kerentanan perubahan iklim. Demikian pula, proyek-proyek di mana dimensi gender dimanifestasikan, perlu menyiapkan rencana aksi gender. Rencana aksi ini, jika memang diperlukan, agar

⁸ ADB (Strategy and Policy Department). 2013. Addressing Climate Change Risks. Memorandum. 23 April (internal).

⁹ ADB (Regional and Sustainable Development Department sekarang SDCC). 2014. Climate Risk Screening of Projects in ADB. Memorandum. 3 March, (internal).

ditambahkan pada laporan proyek dan pada rekomendasi kepada Presiden (RRP) sebagai dokumen terkait.

- (iii) **Tahap Implementasi:** Untuk membantu klien/peminjam mencapai hasil upaya perlindungan untuk proyek mereka, ADB memiliki seperangkat persyaratan upaya perlindungan khusus yang harus diikuti klien peminjam dalam mengatasi dampak dan risiko lingkungan hidup dan sosial. SPS menetapkan tanggung jawab pemantauan upaya perlindungan terpisah untuk klien peminjam dan staf ADB. Kegiatan pemantauan, termasuk ruang lingkup dan jangka waktunya, disesuaikan dengan risiko dan dampak proyek. Peminjam/klien diminta untuk menerapkan langkah-langkah dan rencana upaya perlindungan, sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman, dan diharuskan menyerahkan laporan pemantauan berkala tentang implementasinya. Staf ADB, dengan melakukan uji tuntas, peninjauan, dan pengawasan, akan memastikan bahwa peminjam mematuhi persyaratan selama implementasi. Selain itu, SPS juga mensyaratkan pembentukan mekanisme penanganan keluhan untuk penyelesaian keluhan di tingkat proyek. Pada tahap persiapan proyek disusun rencana untuk menangani masalah pembangunan sosial, gender dan perubahan iklim sebagai kelanjutan dari proses penyaringan dan uji tuntas sebagaimana disyaratkan dalam OM C3/BP. Pedoman operasional ini menjadi panduan dalam menangani isu pembangunan sosial, OM C2/BP^{Error! Bookmark not defined.} terkait gender serta menggunakan panduan internal yang berdasarkan memo ADB, tentang penyaringan dampak dan risiko perubahan iklim (catatan kaki 9, 10). Semua proses ini dilaksanakan oleh peminjam dan dipantau oleh ADB.
- (iv) **Konsultasi dan Partisipasi:** Sepanjang siklus proyek, ADB mengharuskan peminjam /klien terlibat dengan masyarakat, kelompok, atau orang-orang yang terkena dampak proyek yang diusulkan. Peminjam juga harus melibatkan masyarakat sipil dengan melakukan pengungkapan informasi, mengadakan konsultasi yang bermakna, dan memberikan kesempatan partisipasi yang terinformasi dengan cara yang sesuai risiko dan dampak pada masyarakat yang terkena dampak.
- (v) **Syarat Kepatuhan:** Dalam pedoman operasional pelaksanaan SPS, terdapat persyaratan bahwa informasi tentang potensi dampak proyek dan langkah-langkah mitigasi harus disiapkan¹⁰ dan tersedia bagi semua orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya, pada waktu yang tepat termasuk menyampaikan informasi dari dokumen dari hasil uji tuntas¹¹ upaya perlindungan. Persyaratan ini perlu dipenuhi sebelum dilakukan penilaian proyek, yaitu, ketika manajemen ADB melakukan tinjauan proyek yang akan diajukan kepada Dewan untuk mendapat persetujuan. Selain itu, perjanjian pinjaman di tingkat proyek yang berisi komitmen antara peminjam dan ADB terdapat persyaratan untuk mematuhi rekomendasi dari berbagai rencana upaya perlindungan yang telah disiapkan, termasuk pemantauan berkala atas dampak upaya perlindungan. Serupa dengan tahap persiapan proyek, pada tahap ini, ADB melanjutkan pemantauan dan pengawasan proyek yang sedang dilaksanakan.

¹⁰ Pedoman Operasional Seksi F1/BP, 1 Oktober 2013.

¹¹ Dokumen uji tuntas ini meliputi: Penilaian Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Awal Lingkungan Hidup, Rencana Pemukiman Kembali dan Rencana Masyarakat Adat.

D. Analisis Komparatif terhadap Kerangka Kerja Upaya Perlindungan MFI

17. Bagian ini menyajikan analisis tingkat tinggi terhadap upaya perlindungan ADB dibandingkan dengan upaya perlindungan MFI yang dipilih. Kriteria yang digunakan untuk melakukan analisis komparatif ini secara umum adalah sebagai berikut: (i) struktur; (ii) ruang lingkup dan cakupan; (iii) klasifikasi risiko/kategorisasi; (iv) prosedur dan sistem pelaksanaan upaya perlindungan; dan (v) persyaratan kepatuhan. Secara keseluruhan, kerangka kerja perlindungan berbagai MFI menunjukkan bahwa struktur dan cakupannya semakin mirip. Sebagian besar lembaga telah beralih kepada kerangka kerja upaya perlindungan terpadu yang menggabungkan kebijakan tematik yang sebelumnya berdiri sendiri (misalnya, penilaian lingkungan hidup, habitat alami, masyarakat adat, dll.) dan juga telah memperluas cakupan berbagai risiko dan dampak sosial. Perincian lebih lanjut diuraikan di bawah ini.

(i) **Struktur.** Empat dari lima kerangka kerja perlindungan mitra MFI yang ditinjau telah mengadopsi model berbasis standar kinerja. Fitur struktural dari semua kerangka kerja perlindungan MFI yang mengikuti model standar kinerja dikelompokkan berdasarkan aspek berikut: (i) memiliki pernyataan kebijakan yang menetapkan komitmen pada keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial secara kelembagaan (ii) mensyaratkan peminjam untuk melaksanakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial yang ditetapkan dalam delapan hingga sepuluh standar atau persyaratan kinerja; (iii) menetapkan batas yang jelas tentang peran dan tanggung jawab MFI dan peminjam yang didukung oleh kerangka prosedur yang terdapat dalam petunjuk atau dokumen pedoman lain; (iv) fitur tambahan (misalnya akuntabilitas dan pengaturan implementasi); dan (v) daftar investasi kegiatan terlarang (*Prohibited Activities Investment List*, PAIL). Sebagai perbandingan, kerangka kerja upaya perlindungan ADB dan AIIB memiliki pernyataan kebijakan ringkas yang mencakup tujuan dan prinsip upaya perlindungan untuk 3 bidang upaya perlindungan (ENV, IR dan IP) yang berada di bawah satu kebijakan payung.

(ii) **Ruang lingkup cakupan dan aplikasi.** ADB SPS memiliki ruang lingkup terluas dari semua MFI, yang mencakup investasi pada proyek pemerintah dan non-pemerintah yang berlaku untuk semua modalitas pembiayaan¹². Beberapa MFI melakukan pembiayaan investasi baik pada proyek pemerintah maupun non-pemerintah dengan menggunakan kerangka kerja yang sama dengan ADB (misalnya, EBRD), sementara MFI yang lain memberikan pembiayaan hanya untuk salah satu pemerintah atau non-pemerintah (misalnya, IFC dan WB). Beberapa kerangka kerja MFI hanya berlaku untuk pinjaman investasi proyek (misalnya WB), dengan menggunakan kerangka upaya perlindungan terpisah untuk modalitas lain seperti pinjaman berbasis kebijakan dan pinjaman berbasis hasil. Beberapa MFI (AIIB, IFC dan WB) menerapkan upaya perlindungan pada proyek bantuan teknis, tetapi ADB dan IDB hanya menerapkannya pada sebagian proyek bantuan teknis, sedangkan ada MFI yang tidak menerapkan sama sekali upaya perlindungannya pada proyek bantuan teknis (EBRD).

Di antara berbagai MFI, ada persamaan yang kuat dalam hal ruang lingkup prinsip-prinsip kebijakan masing-masing dan standar kinerja, meskipun ada beberapa perbedaan kecil yang terkait topik dan isu-isu yang muncul. Semua MFI yang

¹² SPS mencakup semua modalitas pembiayaan, namun perlu dicatat bahwa beberapa modalitas tidak ada pada saat persetujuan SPS dan tercakup secara terpisah dalam kebijakan lain misalnya modalitas pembiayaan berbasis hasil (RBL).

menggunakan model standar kinerja mencakup topik tematik seperti tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, keanekaragaman hayati, jenis kelamin, perubahan iklim, dan warisan budaya. Beberapa MFI memiliki standar terpisah untuk keterlibatan pemangku kepentingan, gender, dan intermediasi pembiayaan. Perlu dicatat bahwa AIB, dalam tinjauan kerangka upaya perlindungan mereka yang terbaru, telah secara eksplisit memperluas standar pertama mereka dengan memberikan cakupan yang lebih luas untuk masalah sosial. Perluasan standar ini mencakup persyaratan untuk melakukan penilaian terhadap lingkungan hidup dan sosial, tetapi mempertahankan pendekatan berbasis prinsip secara keseluruhan. Bagian di bawah ini memberikan perincian tentang perbandingan ruang lingkup dan cakupan SPS dari MFI lainnya pada tiga bidang upaya perlindungan dan standar tematik tambahan serta beberapa isu.

Lingkungan Hidup. Upaya perlindungan lingkungan hidup di dalam SPS mencakup berbagai persyaratan meliputi penilaian dan manajemen dampak lingkungan hidup dan sosial, konsultasi yang bermakna, pengungkapan informasi, mekanisme penanganan keluhan, dan pemantauan dan pelaporan. Persyaratan SPS yang terkait lingkungan hidup sebagian besar terkait bidang pencegahan dan pengurangan polusi¹³; penilaian keanekaragaman hayati, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; kesehatan dan keselamatan (baik untuk lingkungan kerja maupun untuk masyarakat); sedangkan persyaratan untuk bidang sumber daya budaya fisik sebagian besar adalah sesuai dengan standar kinerja MFI lainnya. Namun, cakupan masing-masing standar pada model standar kinerja secara umum lebih mendalam dan lebih detail. Perbedaan yang spesifik juga terdapat dalam beberapa standar kinerja. Misalnya, semua MFI yang lain memiliki sistem klasifikasi terpadu dan memerlukan penilaian dampak lingkungan hidup dan sosial yang terintegrasi. Warisan Budaya juga dibahas secara lebih mendalam, meluas ke sumber daya budaya tak-benda, yang tidak tercakup di dalam SPS. Meskipun SPS juga mencakup keanekaragaman hayati yang cukup luas, namun MFI lainnya cenderung memberikan cakupan yang lebih eksplisit dalam pedoman teknis mereka, seperti proses penyaringan dan penilaian yang lebih spesifik dan terperinci. Secara umum, SPS kurang eksplisit dalam hal persyaratan teknis dan dalam spesifikasi pada sebagian besar bidang.

Perubahan iklim. SPS mensyaratkan para peminjam untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait proyek mereka dan meminta peminjam untuk mengukur emisi gas rumah kaca, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berasal dari dampak proyek. SPS menetapkan ambang batas sebesar 100.000 ton ekuivalen CO₂ / tahun sebagai batasan dan juga mensyaratkan agar ada beberapa langkah opsi untuk mengurangi atau mengimbangi emisi gas rumah kaca yang terkait proyek; dan mensyaratkan konservasi sumber daya serta langkah-langkah efisiensi energi untuk memastikan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Namun pada SPS tidak ada perincian yang lebih spesifik dari persyaratan tersebut. Risiko dampak perubahan iklim pada proyek harus dimasukkan dalam penilaian lingkungan hidup, meskipun persyaratannya tidak diuraikan secara khusus. Semua MFI lainnya mengatasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana melalui komitmen dan ketentuan eksplisit dalam kebijakan dan standar mereka. MFI mengharuskan peminjam untuk melakukan penilaian dalam mengatasi risiko dan dampak perubahan

¹³ SPS mengharuskan proyek untuk menerapkan standar pencegahan dan pengurangan polusi sebagaimana tercermin dalam Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kelompok Bank Dunia..

iklim, termasuk dampak dari emisi, polutan iklim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan ketahanan. IDB sudah melangkah lebih jauh dalam berkomitmen untuk tidak membiayai investasi yang akan meningkatkan ancaman terhadap kehidupan, properti dan kegiatan ekonomi yang terkait dengan bencana alam dan perubahan iklim. Semua MFI mensyaratkan pengurangan gas rumah kaca terkait proyek dan mensyaratkan agar terdapat pertimbangan alternatif energi terbarukan, atau alternatif yang rendah karbon. IFC mensyaratkan penilaian secara kuantitatif jumlah emisi langsung jika lebih dari 25.000 ton ekuivalen CO₂ setiap tahun diproduksi. Semua MFI mensyaratkan identifikasi risiko dan dampak pada ekosistem yang dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan berkomitmen untuk membantu peminjam dalam memenuhi kewajiban nasional mereka yang terkait target perubahan iklim.

Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela. Secara umum, perbandingan standar MFI dalam hal upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela menunjukkan bahwa prinsip dan persyaratan SPS ADB sebagian besar sudah sama dan selaras. Umumnya, standar upaya perlindungan pemukiman kembali dalam model standar kinerja memberikan penjelasan dan panduan yang lebih rinci tentang beberapa konsep dan proses utama. Misalnya, masalah transaksi tanah secara sukarela, penyelesaian negosiasi, definisi berbagai jenis kerentanan diuraikan lebih terperinci. Di dalam SPS secara implisit telah ada prinsip menghindari penggusuran paksa dan memberi penggantian tanah, tetapi MFI lainnya memasukkan prinsip-prinsip ini lebih spesifik ke dalam tujuan standar kerangka kerja mereka. Selain itu, MFI lainnya memiliki pendekatan pemulihan mata pencaharian yang lebih rinci dan terfokus, dengan menyebut secara eksplisit analisis mata pencaharian di dalam rumah tangga antara laki-laki dan perempuan, bantuan untuk memastikan jaminan kepemilikan tempat tinggal dan sarana mata pencaharian, dan pernyataan eksplisit tentang pemulihan sumber daya properti umum dan fasilitas masyarakat. MFI lainnya juga memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang penggunaan suatu kerangka kerja proses jika terjadi perubahan pemanfaatan lahan yang menyebabkan akses ke sumber daya menjadi terbatas. Apabila terjadi kondisi di mana kompensasi/ganti rugi harus disimpan di rekening titipan (*escrow*) juga diuraikan lebih jelas, bersama dengan persyaratan eksplisit untuk evaluasi pasca implementasi dan audit penyelesaian. Beberapa MFI juga lebih eksplisit dalam hal penyediaan perumahan yang memadai dengan jaminan kepemilikan untuk orang-orang yang terkena dampak yang tidak memiliki hak atas tanah.

Masyarakat Adat. Untuk penanganan Masyarakat Adat atau IP, terdapat dua perbedaan utama dalam hal: penggunaan prinsip “persetujuan di awal tanpa paksaan” atau “*free, prior and informed consent*” (FPIC) dan ketentuan mengenai “isolasi sukarela”. Dalam semua standar MFI tercantum berbagai kondisi di mana para klien perlu dimintakan persetujuannya. Meskipun terdapat persamaan secara garis besar, terdapat perbedaan dalam hal terminologi, definisi, dan kondisi yang terlihat jelas dalam setiap standar. Mengenai terminologi, ADB menggunakan istilah “persetujuan melalui dukungan masyarakat luas” (*broad community support, BCS*). AIIB menggunakan “konsultasi di awal tanpa paksaan” atau “*free prior informed consultations*” (FPICon), sementara EBRD, IDB, IFC dan WB semuanya menggunakan istilah “persetujuan di awal tanpa paksaan” (FPIC). Baik ADB dan AIIB menggunakan standar “dukungan masyarakat luas” untuk menentukan perjanjian/persetujuan Masyarakat Adat yang terkena dampak. EBRD, IDB dan WB mengacu pada dukungan kolektif dari Masyarakat Adat yang terkena dampak, yang dicapai melalui proses sesuai budaya Masyarakat Adat, yang menghormati

pengambilan keputusan adat oleh Masyarakat Adat sendiri, melalui perwakilan yang dipilih sendiri atau bentuk lain dari proses pengambilan keputusan berdasarkan struktur adat mereka sendiri. Unsur sama yang penting dari persyaratan AIIB, EBRD, IDB, IFC dan WB adalah persyaratan untuk menetapkan FPIC/FPICon melalui negosiasi berdasarkan itikad baik dan klien/peminjam perlu mendokumentasikan (i) proses yang diterima bersama dalam melakukan negosiasi berdasarkan itikad baik, dan (ii) hasil dari negosiasi itikad baik. Proses serupa juga diterapkan pada proyek ADB dalam memperoleh persetujuan melalui BCS.

Semua MFI yang dibandingkan, menetapkan tiga keadaan yang memerlukan persetujuan/FPIC/FPICon yaitu: (i) jika terdapat dampak pada tanah dan sumber daya alam yang mengikuti tradisi kepemilikan atau penggunaan atau penguasaan tanah secara adat; (ii) relokasi Masyarakat Adat dari lahan dan sumber daya alam yang mengikuti pola kepemilikan tradisional atau penggunaan atau penguasaan secara adat (ii) jika berdampak pada warisan budaya Masyarakat Adat secara signifikan terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dari Masyarakat Adat yang terkena dampak. Meskipun ketiga keadaan ini diakui di dalam SPS, penerapan persetujuan melalui BCS dipicu hanya jika terdapat (i) pemanfaatan secara komersial sumber daya budaya dan pengetahuan Masyarakat Adat; (ii) perpindahan fisik dari tanah tradisional atau adat; dan (iii) pengembangan komersial sumber daya alam dalam tanah adat yang digunakan yang akan berdampak pada mata pencaharian atau penggunaan budaya, seremonial, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas Masyarakat Adat. Semua MFI tidak akan melakukan kegiatan apapun jika persetujuan Masyarakat Adat melalui proses BCS, FPIC atau FPICon tidak diperoleh.

Di dalam SPS tidak ada ketentuan khusus mengenai Masyarakat Adat yang hidup dalam isolasi sukarela. EBRD dan IFC tidak membahas masalah ini. AIIB, IDB dan WB mencantumkan ketentuan untuk menghormati hak-hak kelompok tersebut untuk tetap terisolasi. Kerangka kerja upaya perlindungan AIIB, IDB dan WB mencakup ketentuan untuk memastikan peminjam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam hal mengakui, menghormati dan melindungi tanah dan wilayah, lingkungan hidup, kesehatan, dan budaya Masyarakat Adat serta memiliki langkah-langkah untuk menghindari segala kontak yang tidak diinginkan dengan Masyarakat Adat dan tidak memproses aspek proyek yang akan berakibat persinggungan yang tidak diinginkan.

Standar dan Masalah Tematik Lainnya. Dibandingkan dengan kerangka kerja MFI lainnya, SPS memiliki beberapa perbedaan atau kesenjangan yakni: (i) penegasan hak asasi manusia yang sejalan dengan kerangka kerja hak asasi manusia; (ii) cakupan risiko dan dampak sosial, termasuk non-diskriminasi dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas; (iii) mengidentifikasi, melaporkan dan menanggapi kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*, GBV) dan eksploitasi seksual, pelecehan dan penyalahgunaan (*sexual exploitation, abuse and harassment*, SEAH) berisiko di tingkat proyek; (iv) Komitmen untuk mengelola risiko pembalasan terhadap pemangku kepentingan; (v) integrasi perubahan iklim dan risiko bencana di tingkat proyek, dan ambang batas yang lebih rendah untuk estimasi Gas Rumah Kaca; (vi) penanganan masalah ketenagakerjaan dan kondisi kerja; (vii) identifikasi dan pengelolaan risiko terhadap warisan budaya tak-benda; (viii) identifikasi dan pengelolaan risiko yang terkait penggunaan tenaga pengamanan. Perincian lebih lanjut tentang bidang-bidang ini disajikan pada **Lampiran 2**.

Penggunaan sistem upaya perlindungan dari negara dan dari peminjam. SPS memungkinkan penggunaan sistem upaya perlindungan negara di tingkat proyek, sektor, lembaga atau di tingkat nasional, apabila sistem upaya perlindungan tersebut 'setara' dengan kebijakan SPS, dan 'sudah sesuai' dengan praktik upaya perlindungan. WB ESF dapat menggunakan sistem upaya perlindungan yang dimiliki peminjam untuk pembiayaan proyek investasi, asalkan 'konsisten secara substansial' dengan standar kinerja dari sistem yang dimiliki peminjam di tingkat proyek. AIIB dapat memilih untuk menggunakan semua atau sebagian dari sistem manajemen lingkungan hidup dan sosial yang ada yang dapat diterapkan pada semua atau sebagian dari proyek asalkan sistem ini dinilai memadai untuk mengatasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek. Sistem yang digunakan harus 'konsisten secara substansial' dengan tujuan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial AIIB dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial yang relevan, serta sesuai praktik implementasi, kapasitas dan komitmen untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- (iii) **Klasifikasi Risiko.** Mitra-mitra MFI telah mengadopsi sistem klasifikasi terpadu di mana satu kategori risiko ditetapkan untuk seluruh upaya perlindungan, berdasarkan dampak proyek dan risiko. Gambar 3 di bawah ini menyajikan ringkasan dari pendekatan yang berbeda dari berbagai MFI. Di sisi lain, ADB mengikuti sistem kategorisasi berdasarkan signifikansi, yang mempertimbangkan skala dan besarnya dampak dan risiko lingkungan hidup dan sosial proyek yang diperkirakan, menetapkan kategori terpisah untuk setiap upaya perlindungan kategori A, B, C atau FI.

Gambar 3: Kategorisasi and Klasifikasi Risiko Proyek MFI

ADB	AIIB	WB	IFC	EBRD	IDB
<ul style="list-style-type: none"> • Kat. A • Kat. B • Kat. C • FI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kat. A • Kat. B • Kat. C • FI 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Tinggi • Risiko Substansial • Risiko Moderat • Risiko rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kat. A • Kat. B • Kat. C • FI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kat. A • Kat. B • Kat. C • FI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kat. A • Kat. B • Kat. C • FI
Kategorisasi terpisah, signifikansi berdasarkan masing-masing dari tiga upaya perlindungan	Kategorisasi terintegrasi berbasis signifikansi	Catatan: Ringkasan Tinjauan LH & Sosial mencakup Klasifikasi Risiko keseluruhan proyek dan dua sub-klasifikasi: Peringkat Risiko Lingkungan Hidup dan Peringkat Risiko Sosial	Investasi Kat. A and B dinilai pada akhir <i>appraisal</i> dan kemudian selama pengawasan menggunakan <i>Environmental and Social Risk Rating (ESRR)</i> untuk menunjukkan tingkat risiko lingkungan hidup dan sosial proyek menggunakan skala 4 poin	Kategorisasi terintegrasi berbasis signifikansi	Klasifikasi Risiko LH/Sosial Tambahan: <ul style="list-style-type: none"> • Risiko Tinggi • Risiko Substansial • Risiko Moderat • Risiko rendah

Selain itu, beberapa MFI, telah beralih menggunakan sistem klasifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial yang lebih dinamis yang mempertimbangkan dampak proyek yang diperkirakan akan terjadi, serta faktor risiko lain seperti kapasitas dan

rekam jejak peminjam, dan masalah kontekstual seperti pertimbangan FCAS dan SIDS, atau masalah dan keluhan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko yang dinamis, memungkinkan MFI lain untuk meninjau kembali dan mengubah kategori upaya perlindungan atau mengubah peringkat risiko proyek selama implementasi, bersama dengan persyaratan untuk tingkat dan mengubah pula frekuensi pengawasan implementasi dan persyaratan pemantauan bagi peminjam. Sebagai catatan khusus, WB telah mengadopsi sistem klasifikasi risiko empat tingkat dengan risiko rendah, sedang, substansial dan tinggi. Risiko lingkungan hidup dan sosial dan kepatuhan peminjam dipantau sepanjang siklus proyek, dan klasifikasi risiko ditinjau dan direvisi sesuai dengan klasifikasi tersebut. WB juga mempertimbangkan risiko atau dampak dari proyek yang tidak diperkirakan atau diantisipasi, seperti perubahan pada sistem upaya perlindungan peminjam, kinerja upaya perlindungan proyek yang sedang berlangsung, dan komitmen peminjam. Faktor-faktor ini dapat mengubah klasifikasi risiko proyek dan menjadi masukan bagi sistem penilaian risiko perusahaan. IDB mengadopsi pendekatan hibrida, dengan sistem kategorisasi berbasis dampak terintegrasi, ditambah sistem penilaian risiko tambahan (rendah, sedang, substansial, tinggi), yang menggabungkan faktor risiko kontekstual tambahan seperti pertimbangan hukum, kelembagaan, pemerintahan, dan konflik.

- (iv) **Prosedur Pelaksanaan dan Sistem Upaya Perlindungan.** Semua MFI memiliki prosedur yang menguraikan peran dan tanggung jawab dalam menerapkan kerangka kerja upaya perlindungan mereka. Namun kedalaman dan perinciannya bervariasi di antara MFI, dan secara singkat dibahas di bawah ini:

Prosedur upaya perlindungan ADB untuk pembiayaan di semua modalitas pembiayaan dijelaskan pada bagian pelaksanaan kebijakan SPS, dan selanjutnya diperluas dalam pedoman operasional (OM Bagian F1). Pedoman Operasional (OM) berisi prosedur untuk melakukan penyaringan dan kategorisasi proyek; proses uji tuntas dan dokumentasi; pemantauan dan pengungkapan; dan pengaturan implementasi. OM untuk melaksanakan kebijakan SPS mencakup dimensi sosial dalam proyek-proyek ADB dan OM untuk kebijakan mengenai gender dan pembangunan di mana keduanya saling melengkapi proses penyaringan dan uji tuntas untuk dampak dan risiko sosial yang lebih luas.

Bank Dunia, dalam melaksanakan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF), memiliki petunjuk khusus tentang peran dan tanggung jawab lintas departemen, klasifikasi risiko, prosedur dan dokumen uji tuntas, dan pengungkapan informasi. Selain itu, untuk melengkapi ESF tersebut, Bank Dunia juga telah mengikuti arahan yang terfokus pada penanganan risiko/dampak pada kelompok rentan.

MFI lainnya memiliki arahan internal dan prosedur operasional untuk memandu stafnya. Sedangkan untuk memandu para klien/peminjam yang menggunakan pendekatan standar kinerja, terdapat penjelasan dalam standar kerja dan persyaratan secara eksplisit mengenai peran dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, setiap standar atau persyaratan disertai dengan catatan panduan tambahan yang tidak mengikat yang memberikan interpretasi teknis dari ketentuan dan persyaratan kebijakan MFI. Semua MFI dalam berbagai tingkat, mengacu atau menerapkan Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) Kelompok Bank Dunia.

- (v) **Persyaratan Kepatuhan.** Kepatuhan terhadap persyaratan kerangka kerja upaya perlindungan sebagian besar terkait dengan proses bisnis internal dan praktik uji tuntas mereka. Setiap kerangka kerja menetapkan garis waktu atau tonggak waktu di mana kepatuhan harus dicapai.

SPS ADB dan OM Bagian F1 dimaksudkan untuk menyelesaikan semua masalah yang terkait upaya perlindungan yang masih belum terselesaikan melalui proses uji tuntas dan proses *appraisal*. Perhatian yang cukup besar diberikan pada tahap pemrosesan proyek dan tahap persetujuan proyek, meskipun demikian, peran ADB dalam memantau kepatuhan pelaksanaan upaya perlindungan tetap berlanjut selama seluruh siklus pelaksanaan proyek. Untuk mencapai hal ini, ADB akan melakukan tinjauan terhadap upaya perlindungan, termasuk tinjauan pada dokumen upaya perlindungan peminjam/klien, sebagai bagian dari uji tuntas secara keseluruhan. Uji tuntas dan tinjauan upaya perlindungan ADB menekankan penilaian terhadap dampak lingkungan hidup dan sosial serta proses perencanaan, di samping dokumentasi upaya perlindungan. Proses uji tuntas dan peninjauan atas berbagai dokumen mencakup kegiatan kunjungan lapangan serta studi literatur, selanjutnya, uji tuntas dokumen upaya perlindungan dilakukan pada dua tingkat, oleh departemen operasi dan oleh Divisi Upaya Perlindungan (*Safeguards Division, SDSS*), di Divisi Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (*Sustainable Development and Climate Change, SDCC*) ADB. Bila dibutuhkan, SDSS juga memberikan dukungan operasi untuk uji tuntas proyek dan tahap implementasi. ADB memantau kepatuhan selama implementasi proyek melalui pemantauan berkala terhadap rencana upaya perlindungan. Semua persyaratan pemantauan untuk upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial disepakati dalam perjanjian proyek ADB. Dalam hal ketidak-patuhan terhadap implementasi SPS, peminjam dan ADB akan menyetujui rencana tindakan korektif yang akan mengarahkan proyek agar kembali memenuhi persyaratan kepatuhan. ADB memantau implementasi rencana ini.

Bank Dunia mengikuti pendekatan di mana kepatuhan dapat dipenuhi oleh peminjam selama jangka waktu yang disepakati, dan dapat dilakukan setelah penilaian proyek dan persetujuan Dewan. Persyaratan tertentu, yang disetujui bersama dengan peminjam, di sepakati dalam perjanjian yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan proyek. Bank Dunia, misalnya, memiliki ketentuan yang eksplisit dalam kebijakan mereka untuk menyusun Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial yang mencantumkan kewajiban khusus yang disepakati dan disesuaikan dengan situasi khusus di suatu negara dan keadaan pada proyek tertentu.

EBRD dan IFC, kedua MFI ini mengikuti pendekatan yang sama dengan WB di mana kepatuhan terhadap kerangka kerja upaya perlindungan dapat dipenuhi selama waktu tertentu. Berdasarkan kasus per kasus, Dewan Direksi EBRD memiliki kebijakan untuk menyetujui proyek-proyek pembiayaan di mana elemen-elemen tertentu dari uji tuntas sosial dilakukan setelah ada persetujuan Dewan Direksinya. IFC membiayai kegiatan investasi yang diharapkan dapat memenuhi persyaratan Standar Kinerja dalam jangka waktu yang wajar.

AIIB mengikuti pendekatan kebijakan yang mengizinkan pemenuhan kepatuhan secara bertahap jika terdapat "keadaan luar biasa"; Namun, AIIB tetap mengutamakan pemenuhan kepatuhan sejak awal proses proyek.

IDB juga mensyaratkan kepatuhan dalam jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan standar kinerjanya. Jika terdapat perbedaan/kesenjangan, IDB menggunakan suatu rencana aksi yang mengikat secara hukum yang menetapkan ketentuan yang harus dipatuhi oleh proyek dalam jangka waktu tertentu setelah persetujuan proyek.

E. Keunggulan dan Peluang beralih ke Model Standar Kinerja

18. Kerangka kerja berbasis standar kinerja memberikan standar terperinci yang mencakup bidang tematik dan topik teknis, dengan persyaratan yang secara eksplisit menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap standar. Pendekatan ini memberikan kejelasan kepada peminjam dan bagi staf bank mengenai isi ketentuan kebijakan dan penerapannya termasuk pemisahan peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, setiap standar disertai dengan catatan bimbingan teknis sendiri yang tidak mengikat. Dengan mengadopsi model standar kinerja dengan standar dan pedoman yang sama, akan membantu ADB untuk memiliki pendekatan yang lebih harmonis dengan mayoritas MFI mitra. Hal ini akan menghasilkan beberapa manfaat: (i) konsistensi yang lebih besar dalam pelaksanaan proyek oleh DMC terkait upaya perlindungan MFI; (ii) mengurangi biaya transaksi untuk proyek-proyek yang dibiayai bersama; (iii) meningkatkan sinergi antara MFI, terkait pelatihan dan materi pengembangan kapasitas.

19. Sistem klasifikasi risiko terpadu dan penilaian uji tuntas terhadap upaya perlindungan yang terpadu akan menghasilkan pertimbangan yang lebih baik dalam melakukan interaksi dan sinergi antara upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial, dan memberikan kesempatan untuk penyaringan, identifikasi, serta penilaian komprehensif terhadap risiko tematik dan lintas sektoral. Penilaian uji tuntas terpadu yang akan dihasilkan akan lebih baik dalam menangani risiko kerentanan dan semua risiko lain di tingkat proyek secara komprehensif. Pada saat yang sama, pendekatan itu akan menghindari *'blind spot'* atau isu-isu yang tidak terlihat ketika mempertimbangkan masalah ENV, IR dan IP secara sendiri-sendiri, di mana masalah lingkungan hidup dan sosial bisa terlewatkan. Sebaliknya, perlu kehati-hatian untuk memastikan bahwa sistem tidak bias dengan condong memberikan pertimbangan yang lebih besar kepada lingkungan hidup dibandingkan dengan perhatian pada masalah dan risiko perlindungan sosial.

20. Kepatuhan pada standar kinerja yang dipenuhi selama jangka waktu yang disepakati dan terperinci dalam perjanjian, akan memberikan kesempatan bagi peminjam untuk menunjukkan sikap kepemilikan dan komitmen mereka dalam menerapkan dan mengelola proyek sesuai standar lingkungan hidup dan sosial. Pendekatan semacam itu perlu keseimbangan yang lebih besar antara kepatuhan prosedural dan akuntabilitas dan seharusnya tidak akan mengurangi fokus pada hasil upaya perlindungan di lapangan. Pendekatan ini juga tidak boleh menggantikan proses uji tuntas yang komprehensif oleh ADB maupun oleh peminjam. Proses uji tuntas ini masih harus dipertahankan dengan tingkat penilaian dan perencanaan yang tepat untuk memastikan bahwa penilaian dan pengelolaan dampak dan risiko proyek telah dilakukan secara memadai, bahwa konsultasi yang bermakna dengan orang-orang dan pemangku kepentingan yang terkena dampak dilakukan, dan bahwa ini mengarah pada desain proyek yang baik dan pengambilan keputusan, dengan alokasi dan komitmen sumber daya yang memadai. Selain itu, ADB perlu menopang sistem jaminan mutu dari upaya perlindungannya dengan meningkatkan program pengembangan kapasitas untuk para staf dan peminjam dalam melaksanakan dan mengelola upaya perlindungan.

21. Terakhir, pendekatan standar kinerja bersifat modular sehingga ruang lingkup standar dapat diperluas dan ditambah sesuai kebutuhan. Selain itu, pedoman dan perangkat tambahan untuk membantu peminjam dalam menerapkan standar juga dapat ditambahkan.

III. BERALIH KE MODEL STANDAR KINERJA – IMPLIKASI BAGI ADB

22. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam cakupan SPS, dan dengan demikian SPS dapat lebih dilengkapi dengan perincian tambahan dan penjelasan mengenai persyaratan kebijakan, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih baik. Hal ini konsisten dengan temuan dan rekomendasi evaluasi IED mengenai efektivitas SPS. Selain itu, rancang bangun SPS saat ini tidak memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi pendekatan dengan kenaikan bertahap untuk menyelaraskan semua kebutuhan secara jangka panjang.

23. Untuk menyelaraskan dengan MFI mitra dalam jangka panjang, ADB dapat mempertimbangkan untuk beralih ke arah model standar kinerja. Transisi seperti itu yang melibatkan rancang bangun dan standar kebijakan baru akan memiliki implikasi tertentu untuk operasi ADB dan implementasi upaya perlindungan. Persyaratan uji tuntas tambahan akan muncul karena cakupan standar kinerja yang diamanatkan lebih dalam. Secara khusus, sumber daya teknis dan keuangan akan diperlukan karena perluasan cakupan upaya perlindungan tematik, termasuk tema-tema seperti ketenagakerjaan dan kondisi kerja; kesehatan dan keselamatan masyarakat; kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, pelecehan dan penyalahgunaan seksual; keterlibatan pemangku kepentingan dan risiko bagi para penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Perluasan ini akan mengakibatkan penambahan persyaratan uji tuntas bagi peminjam, meskipun tingkat persyaratan tambahan tersebut dapat bervariasi di antara anggota negara DMC. Kajian lebih lanjut akan dilakukan untuk setiap standar kinerja untuk menilai persyaratan secara kasus per kasus.

24. Jika ADB mengadopsi model baru, maka waktu untuk memproses proyek akan bertambah. Sumber daya tambahan mungkin juga diperlukan untuk desain, pemantauan dan pengawasan upaya perlindungan proyek. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada periode transisi setidaknya satu tahun sebelum kebijakan dilaksanakan secara efektif. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas jangka panjang dan komprehensif akan dirancang, dengan upaya intensif dalam masa transisi, selama 3 tahun pertama implementasi. Kemitraan antara MFI dalam melaksanakan pelatihan upaya perlindungan dan pengembangan kapasitas di negara anggota DMC, akan bermanfaat karena menggunakan sistem yang sudah diselaraskan dan memanfaatkan materi yang sudah ada, serta melakukan replikasi kerjasama yang sudah dilakukan pada masa lalu dalam membangun pusat pembelajaran upaya perlindungan di beberapa negara anggota DMC yang terpilih.¹⁴

25. Selain itu, ADB akan perlu menerapkan prosedur untuk memperkuat sistem jaminan mutu upaya perlindungan internalnya. Hal ini termasuk peningkatan pengawasan dan pemantauan, terutama selama optimalisasi pelaksanaan dan perlu penambahan sumber daya manusia (staf) di kantor pusat maupun di lapangan. Juga akan diperlukan penambahan sumber daya bantuan teknis untuk mendukung uji tuntas upaya perlindungan proyek dan kapasitas peminjam. Penilaian lebih lanjut tentang masalah ini, termasuk biaya, akan dilakukan melalui tahap selanjutnya dari proses pembaruan SPS. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengkaji beberapa bidang tematik dan topik upaya perlindungan yang akan digunakan untuk mengetahui detail kesenjangan dan ketentuan dalam standar dan persyaratan kinerja individu.

¹⁴ The Joint Safeguard Practitioners Community of Practitioners (Joint CoP) didirikan pada tahun 2012 oleh ADB, Bank Dunia, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Australia dan JICA, yang telah berkolaborasi untuk mendirikan pusat pembelajaran upaya perlindungan di Indonesia, Pasifik, Filipina dan Vietnam.

26. **Langkah selanjutnya.** Berdasarkan temuan dari kajian mengenai rancang bangun SPS, dan perbandingan dengan MFI lain, serta tinjauan dan konsultasi yang sedang berlangsung secara internal di ADB, maka disarankan agar ADB mempertimbangkan untuk memperbarui SPS dengan struktur yang secara luas selaras dengan model berbasis standar kinerja. Pembaruan ini juga harus mempertimbangkan isu yang muncul dan tren, bidang upaya perlindungan baru, dan pengalaman implementasi ADB dan MFI, termasuk praktik baik dan tantangan yang dihadapi. ADB harus mengkaji lebih lanjut dan mendiskusikan secara internal dan eksternal untuk menambahkan bobot dalam konten kajian ini, yang harus mencakup hal-hal berikut:

- (i) Melakukan tinjauan yang lebih rinci tentang standar dan persyaratan spesifik untuk dimasukkan oleh ADB, dengan melakukan perbandingan persyaratan dan kesenjangan yang ada dengan kerangka kerja upaya perlindungan MFI lainnya, serta praktik baik dan kapasitas anggota negara DMC lainnya.
- (ii) Meninjau pengalaman implementasi masa lalu, termasuk praktik, tantangan, dan pembelajaran yang dapat dipetik.
- (iii) Meninjau pengaturan implementasi upaya perlindungan ADB yang ada saat ini, termasuk pengawasan, sistem jaminan mutu dan pengaturan dan kebutuhan kelembagaan.
- (iv) Melakukan analisis kebutuhan untuk aturan pelaksanaan yang direvisi, prosedur dan pedoman dalam menerapkan model standar kinerja baru di seluruh modalitas pembiayaan ADB.
- (v) Melakukan tinjauan keahlian teknis yang dibutuhkan (staf/konsultan) dan biayanya, termasuk jumlah staf, berbagai keterampilan yang dibutuhkan, kesenjangan, dan opsi pengoptimalan.
- (vi) Melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk staf dan anggota negara DMC.
- (vii) Melakukan tinjauan atas opsi untuk penguatan dan penggunaan sistem upaya perlindungan negara dan sistem upaya perlindungan dari peminjam.
- (viii) Melakukan dialog lebih lanjut dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk staf ADB, Manajemen dan Dewan Direksi, anggota negara DMC, masyarakat sipil dan perwakilan dari orang-orang yang terkena dampak mengenai ruang lingkup dan rancang bangun kebijakan upaya perlindungan yang direvisi.

Prinsip Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (Ringkasan)

Prinsip Kebijakan	Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009		
	Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Sukarela	Upaya Perlindungan Masyarakat Adat
1	Lakukan penyaringan untuk menentukan penilaian sesuai dampak dan risiko potensial	<ul style="list-style-type: none"> Lakukan penyaringan untuk mengidentifikasi dampak dan risiko pemukiman kembali tidak sukarela di masa lalu, sekarang, dan masa depan Sensus 	Lakukan penyaringan untuk menentukan relasi masyarakat adat dan dampaknya
2	Kajian lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> dampak dan risiko langsung, tidak langsung, dan diinduksi dampak dan risiko kumulatif dampak dan risiko fisik dan biologis dampak sosial ekonomi dampak sosial ekonomi dampak terhadap sumber daya budaya fisik dampak lintas batas dampak global termasuk perubahan iklim penilaian lingkungan strategis 	Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> Konsultasi yang bermakna Menginformasikan semua orang yang direlokasi mengenai hak dan opsi pemukiman kembali memastikan partisipasi memperhatikan kebutuhan kelompok rentan mekanisme penanganan keluhan mendukung lembaga sosial dan budaya dari orang-orang yang direlokasi dan mendukung warga tempatan Fase persiapan sosial 	Kajian sosial <ul style="list-style-type: none"> penilaian dampak sosial yang sesuai secara budaya dan sensitif gender pertimbangan penuh untuk opsi yang dipilih masyarakat adat yang terkena dampak Mengidentifikasi manfaat sosial dan ekonomi menghindari, meminimalkan, dan / atau mengurangi dampak buruk
3	Kajian terhadap alternatif pilihan	Mata Pencapaian <ul style="list-style-type: none"> strategi pemukiman kembali berbasis lahan atau kompensasi tunai dengan nilai ganti rugi Penggantian aset yang dapat diganti secara cepat kompensasi dengan biaya penggantian penuh untuk aset yang tidak dapat digantikan dilakukan secara cepat pendapatan dan layanan tambahan, skema pembagian manfaat 	Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> Konsultasi yang bermakna Konsultasi meliputi desain, implementasi, dan pemantauan manfaat budaya yang tepat pengembangan kapasitas mekanisme keluhan
4	Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> menghindari, meminimalkan, mengurangi, dan/atau mengimbangi dampak buruk dan meningkatkan dampak positif menyiapkan rencana pengelolaan lingkungan hidup persyaratan pemantauan dan pelaporan lingkungan hidup Pengaturan kelembagaan atau organisasi dan pengembangan kapasitas 	Bantuan <ul style="list-style-type: none"> menjamin kepemilikan lahan relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali, akses yang sebanding ke tempat kerja dan peluang produksi, integrasi ke dalam komunitas warga tempatan, manfaat proyek dirasakan oleh warga tempatan dukungan transisi dan bantuan pembangunan, 	Persetujuan <ul style="list-style-type: none"> pemanfaatan komersial sumber daya budaya dan pengetahuan perpindahan fisik dari tanah tradisional atau adat pemanfaatan komersial sumber daya alam di dalam tanah adat

Prinsip Kebijakan	Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009		
	Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Sukarela	Upaya Perlindungan Masyarakat Adat
	<ul style="list-style-type: none"> • jadwal implementasi, perkiraan biaya dan indikator kinerja 	<p>pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, kesempatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • infrastruktur sipil dan layanan masyarakat 	
5	<p>Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi yang bermakna • Memastikan partisipasi perempuan • melanjutkan konsultasi pemangku kepentingan di seluruh pelaksanaan proyek • mekanisme penanganan keluhan 	<p>Standar hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya standar minimum nasional. • di daerah pedesaan, warga memiliki akses legal dan terjangkau ke tanah dan sumber daya mereka • di daerah perkotaan, sumber pendapatan yang sesuai, akses hukum dan terjangkau ke perumahan yang memadai 	<p>Desain Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • hindari pembatasan akses ke, dan perpindahan fisik dari, kawasan lindung dan sumber daya alam • partisipasi dalam desain, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi pengaturan pengelolaan untuk kawasan lindung dan sumber daya alam • pembagian manfaat proyek yang adil
6	<p>Pengungkapan rencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draf • Final 	<p>Negosiasi Penyelesaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur yang transparan, konsisten, dan adil • Mempertahankan pendapatan dan mata pencaharian yang setara atau dengan status yang lebih baik 	<p>Rencana Masyarakat Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan penilaian dampak sosial dan disiapkan oleh para ahli yang kompeten • mengacu pada pengetahuan dan partisipasi masyarakat adat • Konsultasi lanjutan selama pelaksanaan proyek • Memastikan manfaat budaya yang tepat • menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau mengkompensasi dampak proyek yang merugikan • mekanisme penanganan keluhan yang sesuai budaya • pemantauan dan evaluasi • anggaran dan rencana implementasi yang terikat waktu
7	Implementasi dan pemantauan	Keberhakan warga yang dipindahkan yang tidak memiliki hak hukum atas tanah	<p>Pengungkapan rencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draf • Final
8	Keanekaragaman hayati/sumber daya alam	<p>Rencana pemukiman kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak 	Rencana aksi untuk pengakuan secara

Prinsip Kebijakan	Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009		
	Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Sukarela	Upaya Perlindungan Masyarakat Adat
	<ul style="list-style-type: none"> • habitat kritis • kawasan yang dilindungi secara hukum • habitat alami • pendekatan pencegahan 	<ul style="list-style-type: none"> • strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian • pengaturan kelembagaan, jadwal implementasi terikat waktu • Kerangka kerja pemantauan dan pelaporan • Anggaran 	<p>hukum/legal atas hak-hak adat</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk pengakuan legal atas hak-hak adat atas tanah dan wilayah atau domain leluhur ketika proyek ini melibatkan kegiatan yang mengharuskan penetapan hak yang diakui secara hukum atas tanah dan wilayah yang dimiliki atau diduduki oleh Masyarakat Adat secara tradisional atau biasa digunakan atau dikuasai • untuk pengakuan secara hukum hak-hak adat atas tanah dan wilayah atau domain leluhur ketika proyek melibatkan pelepasan hak atas tanah tidak secara sukarela pada wilayah tersebut
9	<p>Pencegahan dan pengendalian polusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktik internasional yang baik • proses produksi yang lebih bersih dan praktik efisiensi energi yang baik • Hindari polusi. Jika penghindaran tidak mungkin, minimalkan atau kendalikan intensitas atau bebannya: • emisi dan penyebaran polutan • emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung • menghasilkan limbah • bahan berbahaya • menghindari penggunaan bahan berbahaya yang sesuai larangan penggunaan bahan berbahaya atau penghapusan secara internasional • Manajemen hama terpadu, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis 	<p>Pengungkapan rencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draf • Final 	<p>Pemantauan</p> <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan para ahli yang memiliki kualifikasi ahli dan berpengalaman • Pemantauan partisipatif • Menilai hasil • mengungkapkan laporan pemantauan
10	Keselamatan pekerja dan masyarakat	Integrasi proyek	

Prinsip Kebijakan	Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009		
	Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Sukarela	Upaya Perlindungan Masyarakat Adat
	<ul style="list-style-type: none"> • keselamatan pekerja • kesiapsiagaan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • bagian dari proyek atau program pembangunan • biaya dan manfaat • operasi yang berdiri sendiri 	
11	Sumber daya budaya <ul style="list-style-type: none"> • survei berbasis lapangan • prosedur mencari kesempatan 	Ketepatan waktu dan pengawasan <ul style="list-style-type: none"> • kompensasi dan hak pemukiman kembali lainnya sebelum perpindahan fisik atau ekonomi • Melaksanakan rencana pemukiman kembali di bawah pengawasan ketat selama pelaksanaan proyek 	
12		Hasil <ul style="list-style-type: none"> • memantau • mengungkapkan laporan pemantauan 	

Kunci Kesenjangan Tematik Antara Kerangka Kerja Upaya Perlindungan SPS ADB dan MFI

Bidang yang Muncul	Sifat Cakupan	Komentar
Hak asasi manusia	Pencantuman secara eksplisit penghormatan atas hak asasi manusia dan menegaskan kesesuaian dengan kerangka kerja hak asasi manusia	Pada tingkat proyek, SPS ADB hanya membahas hak asasi manusia dalam konteks masyarakat adat, sebagaimana di dalam kebijakan WB dan AIIB. Strategi Upaya Perlindungan Sosial ADB mensyaratkan kepatuhan pada standar inti ketenagakerjaan, untuk proyek-proyek di mana standar ini diberlakukan, yakni disepakati dalam perjanjian pinjaman. Namun, berbeda dengan kerangka kerja upaya perlindungan tersebut, IFC, EBRD, dan IDB memiliki komitmen yang lebih eksplisit untuk menyelaraskan kerangka kerja hak asasi manusia. Selain itu, EBRD dan IDB mengharuskan peminjam untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan untuk menangani risiko pada hak asasi manusia dalam proyek-proyeknya.
Risiko sosial	Ruang lingkup yang lebih luas mengenai risiko sosial dan dampak yang terkait dengan proyek	SPS ADB mencakup berbagai risiko dan dampak sosial ekonomi, yaitu kesehatan dan keselamatan (pekerja, masyarakat), kerentanan, gender, pemukiman kembali tidak secara sukarela, masyarakat adat. ADB menggunakan pedoman operasional (OM C3) yang lebih terfokus untuk risiko sosial yang lebih luas tetapi tidak tercakup dalam lingkup SPS. OM C3 (lihat catatan kaki 5): Penerapan dimensi sosial dalam proyek ADB perlu melakukan identifikasi yang luas mengenai risiko dan dampak sosial proyek. Namun, MFI lainnya menggunakan berbagai standar dan persyaratan dalam kerangka kerja upaya perlindungan mereka untuk menangani "risiko dan dampak sosial yang lebih luas" pada berbagai tingkat dan fokus. Isu-isu yang menjadi fokus utama adalah sebagai berikut: kerentanan, gender, akses/penggunaan lahan, sumber daya budaya, diskriminasi terkait akses ke sumber daya/manfaat, keamanan, konflik, perubahan iklim, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan, pengadaan tanah; kepemilikan lahan dan sumber daya alam; jasa ekosistem; masyarakat adat; gender (termasuk pengucilan karena gender, kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence, GBV), perdagangan manusia, infeksi penyakit menular secara seksual, diskriminasi berdasarkan gender dan orientasi seksual).
Non-diskriminasi	Pengakuan eksplisit risiko diskriminasi	Beberapa MFI termasuk AIIB, IDB dan WB menggunakan kerangka kerja upaya perlindungan yang mensyaratkan dilakukan identifikasi risiko sosial akibat diskriminasi. Persyaratan anti diskriminasi ini memperluas persyaratan umum yang harus menghindari dampak pada kelompok rentan dan termarginalkan sebagaimana tercantum dalam kebijakan semua MFI. MFI lainnya juga telah mendefinisikan kelompok rentan dalam kebijakannya. Sedangkan dalam SPS ADB atau di pedoman OM C3 dan OM C2, meskipun tidak ditemukan istilah diskriminasi, namun dokumen

Bidang yang Muncul	Sifat Cakupan	Komentar
		kebijakan ADB tersebut mensyaratkan dilakukan identifikasi individu dan/atau kelompok yang berpotensi kena dampak buruk secara berbeda atau tidak proporsional akibat status mereka yang termarginalkan atau rentan. Mengingat bahwa definisi dasar diskriminasi tidak diuraikan secara terperinci di dalam SPS, maka ruang lingkup dalam mengidentifikasi kelompok dan individu yang rentan menjadi terbatas.
Orientasi seksual dan identitas gender (Sexual Orientation Gender Identity, SOGI)	Eksplisit perhatian terhadap risiko diskriminasi dan pengucilan karena orientasi seksual dan identitas gender	ADB dan AIIB tidak menggunakan referensi SOGI dalam kerangka upaya perlindungan mereka. Sedangkan WB, EBRD, IDB telah memasukkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai faktor yang dapat berkontribusi pada status rentan atau termarginalkan dari orang yang terkena dampak. IFC dan EBRD memasukkan SOGI sebagai unsur diskriminatif yang dapat memengaruhi pengambil keputusan dalam mempekerjakan orang. IDB, dalam standar ketenagakerjaan, mensyaratkan bahwa Peminjam akan mengambil langkah-langkah khusus untuk memberikan perlindungan dan bantuan dalam menangani kerentanan para pekerja proyek, seperti perempuan, orang-orang dari berbeda orientasi seksual dan identitas gendernya, penyandang disabilitas, anak-anak (usia kerja), dan pekerja migran.
Penyandang disabilitas	Eksplisit Dicantumkan untuk memastikan non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas	SPS ADB dan pedoman OM C3 mengidentifikasi risiko disabilitas dengan menggunakan sudut pandang kelompok yang termarginalkan dan rentan. Namun, persyaratan yang lebih spesifik mengenai penyandang disabilitas tidak secara khusus dibahas. MFI lainnya (AIIB, EBRD, IDB dan WB) memasukkan disabilitas dengan menggunakan perspektif inklusi sosial dan secara eksplisit terdapat dalam definisi kelompok rentan, di dalam ketentuan terkait disabilitas, uji tuntas, konsultasi, dan pengungkapan informasi. Misalnya, menerapkan kewajiban penyediaan fasilitas untuk akses universal ke gedung, bangunan, dan memberi kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam standar ketenagakerjaan (melindungi dan membantu pekerja rentan penyandang disabilitas; melakukan penyesuaian tempat kerja jika bisa dilakukan) dan keterlibatan pemangku kepentingan (aksesibilitas untuk menghadiri konsultasi dan memperoleh informasi). IFC di sisi lain memandang disabilitas dari perspektif kelompok rentan dan mensyaratkan melakukan mitigasi atas semua dampak dan risiko masing-masing standar.
Kekerasan berbasis gender (GBV) dan eksploitasi dan pelecehan seksual (SEAH)	Eksplisit Dicantumkan untuk mengidentifikasi, melaporkan dan menanggapi risiko GBV dan SEAH dalam proyek	SPS ADB mengakui terdapat potensi risiko terkait gender tetapi tidak secara khusus mengacu pada GBV/SEAH. IPSA dan pedoman OM C2 secara umum menangani risiko perlakuan buruk berdasarkan gender dan lebih khusus menargetkan penanganan risiko perdagangan manusia. Rencana Operasional Strategi 2030: Prioritas 2: Percepatan Kemajuan dalam Kesetaraan Gender, 2019-2024

Bidang yang Muncul	Sifat Cakupan	Komentar
		<p>mengusulkan untuk menilai risiko proyek terkait pelecehan dan eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. ADB juga telah menyiapkan arahan tentang SEAH, yang akan diuji-cobakan. Di antara para MFI lain, IDB memiliki ketentuan terkait GBV yang paling luas dan mengharuskan Peminjamnya untuk menangani risiko terkait gender termasuk pengucilan berbasis gender dan diskriminasi dan kekerasan seksual berbasis gender (eksploitasi seksual, perdagangan manusia) dan penularan penyakit infeksi secara seksual. EBRD memasukkan komitmen umum untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan, pelecehan, termasuk GBV. AIIB mensyaratkan pengelolaan risiko GBV terkait proyek dan orang (individu) dan masyarakat yang terdampak proyek. Di sisi lain, WB mensyaratkan dilakukan identifikasi dampak pada gender tetapi tidak secara khusus mengacu pada isu GBV/SEAH. WB, bagaimanapun, memiliki perangkat operasional untuk mengidentifikasi risiko SEAH dan telah menerbitkan dokumen yang mencatat praktik baik dalam menangani GBV pada proyek-proyek infrastruktur. Sedangkan dalam standar IFC tidak ada pembahasan mengenai isu GBV/SEAH.</p>
Perubahan iklim dan risiko bencana	Integrasi perubahan iklim dan risiko bencana dan ambang batas yang lebih rendah untuk estimasi GRK	<p>SPS ADB mengharuskan peminjam mendukung pengurangan emisi GRK dari suatu proyek, dan meminta peminjam untuk mengukur emisi gas rumah kaca proyek yang signifikan langsung maupun tidak langsung, menetapkan ambang batas 100.000 ton ekuivalen CO₂/tahun. SPS mensyaratkan agar ada opsi yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau mengimbangi emisi Gas Rumah Kaca terkait proyek. SPS juga mensyaratkan langkah-langkah konservasi dan efisiensi energi untuk kegiatan produksi yang lebih ramah lingkungan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut. SPS mensyaratkan bahwa risiko dampak perubahan iklim dibahas dalam penilaian lingkungan hidup tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Semua MFI lainnya: AIIB, EBRD, IDB, IFC dan WB membahas isu perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dengan menyatakan komitmen dan ketentuan yang eksplisit dalam standar dan kebijakan mereka. MFI mengharuskan peminjam untuk melakukan penilaian untuk mengatasi risiko dan dampak perubahan iklim, termasuk dampak dari emisi, polutan iklim, mitigasi dan adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. IDB lebih jauh berkomitmen untuk tidak membiayai investasi yang akan meningkatkan ancaman pada sumber kehidupan dan kegiatan ekonomi yang membahayakan sumber daya alam dan perubahan iklim. Semua MFI perlu mengurangi proyek yang menghasilkan emisi GRK dan mensyaratkan adanya pertimbangan alternatif energi terbarukan, atau alternatif rendah karbon. IFC mensyaratkan pengukuran emisi langsung jika terjadi produksi lebih dari 25.000 ton setara CO₂ setiap tahun. Semua MFI mensyaratkan identifikasi risiko dan dampak pada jasa ekosistem yang diperburuk</p>

Bidang yang Muncul	Sifat Cakupan	Komentar
		<p>oleh perubahan iklim dan berkomitmen untuk membantu peminjam dalam memenuhi kewajiban di negara mereka sehubungan dengan target perubahan iklim.</p> <p>Sebuah memo internal pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh Departemen Strategi dan Kebijakan ADB mengarahkan semua departemen operasi untuk menangani dan mengelola risiko proyek-proyek akibat perubahan iklim. Kemudian diterbitkan memo internal lain oleh Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim ADB yang memberikan perincian tentang penyaringan risiko iklim. Proyek dengan risiko perubahan iklim dengan kategori sedang atau tinggi harus disaring lebih lanjut dan harus dilakukan Penilaian Risiko dan Kerentanan Iklim (CRVA) yang terperinci. ADB saat ini sedang merevisi Kebijakan Bantuan Bencana dan Darurat (2004). Kebijakan ini dan kebijakan SPS yang terkait upaya perlindungan ADB diberlakukan untuk pinjaman bantuan darurat.</p>
Risiko konflik dan kekerasan	Risiko kekerasan dan konflik yang diidentifikasi dalam konteks proyek (tidak mencakup strategi atau pendekatan yang lebih luas)	<p>SPS ADB tidak secara khusus membahas risiko konflik atau kekerasan. IPSA mencakup beberapa pertanyaan penyaringan terkait konflik. Rancangan Rencana Operasional ADB untuk wilayah konflik dan rapuh (FCAS) mencantumkan bahwa proyek di negara yang sedang konflik (FCAS) harus dapat mengatasi risiko konflik. WB dan IDB memasukkan risiko konflik atau kekerasan, stabilitas, keamanan sebagai kriteria umum dalam melakukan identifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial. WB dan IDB mensyaratkan dilakukan analisis sosial dan konflik dan analisis hak asasi manusia. Beberapa MFI (AIIB, EBRD dan WB) membatasi ruang lingkup dan penerapan standar yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela (tidak berlaku untuk pemukiman pengungsi, pengungsi internal (Internal Displaced Persons, IDPs), dan korban bencana alam, konflik, kejahatan, atau kekerasan). IDB, IFC tidak memasukkan batasan ini. Dalam standar IFC terdapat pembahasan mengenai risiko dan dampak yang mungkin akan lebih besar di negara-negara konflik dan pasca-konflik tetapi tidak ada ketentuan khusus mengenai risiko konflik. AIIB mensyaratkan penilaian risiko yang terkait dengan konflik atau sengketa atas tanah dan sumber daya alam. Ketentuan EBRD mengenai risiko kekerasan terbatas pada kekerasan berbasis gender; tidak ada ketentuan mengenai risiko konflik umum.</p>
Aksi Pembalasan	Komitmen eksplisit untuk menghindari dan meminimalkan risiko pembalasan terhadap para pemangku kepentingan	<p>SPS ADB tidak mencakup ketentuan mengenai anti-aksi pembalasan. Dalam konteks melaporkan suatu pelanggaran/kesalahan (<i>whistle-blower</i> dan saksi), Kantor Administrasi <i>Whistle-blower</i> dan Perlindungan Saksi ADB akan memberikan perlindungan dan memastikan agar tidak ada aksi pembalasan. Kerangka kerja upaya perlindungan AIIB dan IDB yang diperbarui mencakup ketentuan yang</p>

Bidang yang Muncul	Sifat Cakupan	Komentar
		<p>komprehensif mengenai anti-aksi pembalasan, yang dipergunakan untuk menangani risiko para pemangku kepentingan yang menyuarakan masalah mengenai suatu proyek. Dalam hal ini, kerangka kerja IDB adalah yang paling komprehensif. IDB akan menyampaikan permasalahannya secara langsung kepada Peminjam atau kepada pihak terkait dan mengambil tindakan lebih lanjut. Ini termasuk ketentuan tambahan mengenai anti-aksi pembalasan terkait pekerja proyek (berpartisipasi dalam organisasi pekerja, melaporkan kondisi yang tidak aman) dan mekanisme penanganan keluhan di tingkat proyek (peminjam harus menghadapi tuduhan mengenai tindakan pembalasan, penyalahgunaan, atau diskriminasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. WB dan IFC hanya mencakup ketentuan anti-aksi pembalasan mengenai pekerja proyek. EBRD juga tidak menyertakan aksi pembalasan sebagai unsur dalam konsultasi yang bermakna. EBRD mencakup anti-aksi pembalasan terkait partisipasi pekerja dalam organisasi pekerja dan memasukkan anti-aksi pembalasan sebagai kriteria dalam mengadakan program keterlibatan pemangku kepentingan dan konsultasi yang bermakna.</p>
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Integrasi Standar Inti Ketenagakerjaan dan ketentuan prosedur ketenagakerjaan	<p>ADB tidak menjabarkan secara terperinci mengenai Standar Inti Ketenagakerjaan (Core Labor Standard, CLS) (Strategi Perlindungan Sosial, Perjanjian Pinjaman) dalam persyaratannya. Syarat dan ketentuan kerja tidak diatur. Persyaratan mekanisme penanganan keberatan (GRM) berlaku tetapi tidak spesifik mengenai GRM di tempat kerja. Ketenagakerjaan dan kondisi kerja dari MFI lainnya jauh lebih terperinci. AIIB telah memasukkan tenaga kerja dan kondisi kerja ke dalam ESS1-nya sedangkan WB, IFC, EBRD, IDB semuanya telah mengembangkan standar yang terpisah sendiri (stand-alone). Standar-standar ini termasuk menetapkan syarat dan ketentuan (syarat dan ketentuan kerja (misalnya mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang akan menentukan pendekatan yang digunakan untuk mengelola pekerja, memberikan informasi dengan dokumentasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh para pekerja mengenai hak-hak berdasarkan undang-undang dan berdasarkan semua perjanjian kesepakatan kolektif yang berlaku, termasuk hak-hak mengenai jam kerja, upah, lembur, kompensasi, dan tunjangan manfaat); persyaratan khusus untuk menangani standar inti mengenai ketenagakerjaan (pekerja anak, kerja paksa, non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan, kebebasan berserikat dan tawar-menawar kolektif) (mengenai hal yang terakhir, AIIB hanya mematuhi hukum nasional sedangkan yang lain menerapkan persyaratan tambahan); kesehatan dan keselamatan kerja; pengurangan pegawai; pekerja kontraktor; mekanisme penanganan keluhan; dan ketentuan lainnya.</p>

Bidang yang Muncul	Sifat Cakupan	Komentar
Risiko rantai pasokan	Risiko ketenagakerjaan dan lingkungan hidup dalam rantai pasokan primer	ADB dan AIIB tidak memasukkan ketentuan mengenai risiko rantai pasokan primer dalam kerangka upaya perlindungannya. Sedangkan EBRD, IDB, IFC dan WB telah mengadopsi ketentuan dalam standar ketenagakerjaan dan keanekaragaman hayati -yang terkait pemasok utama- akan mencakup (a) risiko pekerja anak, kerja paksa, dan kondisi kerja yang tidak aman, dan (b) risiko sumber komoditas primer yang berkontribusi terhadap konversi atau degradasi habitat kritis dan/atau habitat alami. Dengan demikian peminjam dipersyaratkan untuk menangani risiko tersebut, dan diminta beralih ke pemasok primer lainnya jika tidak dapat menangani risiko tersebut.
Warisan budaya tak-benda	Risiko dan dampak pada warisan budaya tak-benda	Dalam kerangka kerja upaya perlindungan ADB dan AIIB dibahas sumber daya budaya fisik (warisan budaya benda) tetapi tidak mencakup pemanfaatan atau dampak pada warisan budaya tak-benda. Sedangkan EBRD, IDB, IFC dan WB semuanya memasukkan warisan budaya tak-benda ke dalam definisi warisan budaya dan menetapkan persyaratan yang sesuai.
Masyarakat Adat dan "Persetujuan awal tanpa paksaan (Padiatapa)"	Penggunaan prinsip "persetujuan di awal tanpa paksaan" (FPIC) dan menentukan keadaan di mana Padiatapa diperlukan	<p>Semua MFI mensyaratkan klien untuk menerapkan prinsip meminta persetujuan/konsultasi (Padiatapa atau FPIC) dengan masyarakat adat yang terkena dampak. Meskipun di antara standar MFI terdapat kesamaan secara umum, namun terdapat perbedaan dalam terminologi, definisi, dan kondisi. Mengenai terminologi ADB menggunakan "persetujuan melalui dukungan masyarakat luas (BCS)", AIIB menggunakan konsultasi terinformasi di awal (FPICon), dan WB, IFC, EBRD, IDB menggunakan istilah "persetujuan di awal tanpa paksaan" atau "<i>free prior informed consent</i> (FPIC). Baik ADB dan AIIB menggunakan standar BCS untuk menentukan perjanjian / persetujuan dari masyarakat adat yang terkena dampak. WB, EBRD, IDB mengacu pada "dukungan kolektif" dari masyarakat yang terkena dampak, dicapai melalui proses yang sesuai adat, pengambilan keputusan sesuai adat dari Masyarakat Adat, melalui perwakilan yang dipilih sendiri atau bentuk lain dari proses pengambilan keputusan sesuai struktur pemerintahan mereka sendiri. Elemen umum yang penting dari persyaratan AIIB, WB, IFC, EBRD, IDB adalah persyaratan untuk menetapkan FPIC / FPICon melalui negosiasi dengan itikad baik dan Peminjam perlu mendokumentasikan (i) proses negosiasi yang disepakati bersama dalam melakukan negosiasi berdasarkan itikad baik, dan (ii) hasil dari negosiasi berdasarkan itikad baik.</p> <p>Semua MFI menetapkan tiga keadaan yang memerlukan persetujuan / FPIC / FPICon yaitu (i) dampak pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan secara adat atau berdasarkan pemanfaatan atau penguasaan secara adat; (ii) relokasi masyarakat adat dari tanah dan sumber daya alam sesuai</p>

Bidang yang Muncul	Sifat Cakupan	Komentar
		<p>kepemilikan secara adat atau pemanfaatan secara adat atau penguasaan secara adat dan (ii) berdampak pada warisan budaya masyarakat adat yang signifikan terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dari masyarakat adat yang terkena dampak. Meskipun ketiga keadaan ini diakui dalam SPS, namun permintaan persetujuan dengan pendekatan BCS hanya dilakukan jika ada (i) pemanfaatan komersial sumber daya budaya dan pengetahuan masyarakat adat; (ii) perpindahan fisik dari tanah tradisional atau adat; dan (iii) pemanfaatan komersial sumber daya alam pada tanah adat yang digunakan yang akan berdampak pada mata pencaharian atau pemanfaatan budaya, seremonial, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas Masyarakat Adat. Semua MFI tidak akan melakukan kegiatan jika tidak memperoleh BCS, FPIC atau FPICon.</p>
Isolasi sukarela	Keadaan khusus di mana masyarakat adat hidup dalam isolasi sukarela	<p>SPS tidak memuat ketentuan khusus mengenai masyarakat adat dalam isolasi sukarela. IFC dan EBRD juga tidak membahas masalah ini. AIIB, WB, IDB mencakup ketentuan yang relevan untuk menghormati hak-hak kelompok tersebut untuk tetap terisolasi. Kerangka kerja upaya perlindungan AIIB, WB dan IDB mencakup ketentuan untuk memastikan peminjam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengenali, menghormati dan melindungi tanah dan wilayah, lingkungan hidup, kesehatan, budaya mereka serta langkah-langkah untuk menghindari semua kontak yang tidak diinginkan. Jangan memproses aspek proyek yang akan mengakibatkan kontak yang tidak diinginkan.</p>
Petugas pengamanan	Risiko terkait penggunaan tenaga pengamanan	<p>SPS tidak membahas potensi risiko yang terkait penggunaan tenaga pengamanan. Namun AIIB, EBRD, IDB, IFC dan WB semuanya memiliki ketentuan untuk menilai risiko yang ditimbulkan oleh pengaturan/personil pengamanan. Ketentuan tersebut mencakup (i) Identifikasi dan penilaian ancaman keamanan proyek terhadap pekerja dan masyarakat yang terkena dampak proyek; (ii) menerapkan prinsip keseimbangan proporsional dan praktik internasional yang baik; (iii) mematuhi hukum yang berlaku tentang perekrutan, pelatihan, peralatan dan pemantauan; (iv) memastikan bahwa tindakan pengamanan hanya dibatasi untuk tujuan pencegahan dan pertahanan; (v) mengungkapkan kepada publik mengenai pengaturan untuk penanganan masalah keamanan yang utama; (vi) melakukan penyelidikan yang wajar untuk memastikan petugas pengamanan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum di masa lalu, memberikan pelatihan yang memadai, mengharuskan mereka untuk bertindak sesuai hukum dan (vii) menyelidiki semua tuduhan pelanggaran hukum dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terulangnya, dan jika perlu, mengajukan laporan atas tindakan pelanggaran hukum. ADB saat ini sedang menyusun panduan menggunakan pasukan pengamanan dalam proses pengadaan.</p>